

# “RATIONAL CHOICE DAN DETERRENCE THEORY DALAM PELANGGARAN PEMILU: Studi Kasus Tiga Dimensi Pelanggaran di Jawa Timur 2024”

Benedictus Pandia Prama <sup>\*1</sup>  
Fajar Aditya Saputra Triadmaja <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang  
\*e-mail : [prama29@student.ub.ac.id](mailto:prama29@student.ub.ac.id)

## Abstrak

Data penanganan pelanggaran pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2024 mencatat 42 kasus teregistrasi dan selesai yang terdiri dari tiga jenis pelanggaran utama: 24 kasus pelanggaran kode etik (57,1 persen), 15 kasus pelanggaran administratif (35,7 persen), dan 3 kasus pelanggaran pidana pemilu (7,1 persen). Komposisi ini mengungkap bahwa krisis integritas elektoral di Jawa Timur bersifat multi-dimensi—tidak hanya menyentuh integritas penyelenggara, tetapi juga tata prosedur pelaksanaan tahapan dan tindakan pidana dalam kontestasi politik. Artikel ini menganalisis pola kalkulasi rasional aktor-aktor yang terlibat dalam ketiga jenis pelanggaran tersebut melalui kerangka *rational choice* (Downs, 1957) dan *deterrence theory* (Becker, 1968), dengan menghubungkannya pada norma Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan regulasi terkait. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Temuan menunjukkan bahwa ketiga jenis pelanggaran memiliki logika kalkulatif yang berbeda namun bersumber dari kelemahan struktural penegakan hukum yang sama: rendahnya *certainty*, *celerity*, dan *severity* sanksi. Artikel ini berargumen bahwa reformasi kelembagaan yang komprehensif—mencakup percepatan adjudikasi DKPP, penguatan proses peradilan pidana pemilu, dan pembenahan mekanisme pengawasan administratif—merupakan prasyarat memutus siklus pelanggaran yang persisten.

**Kata kunci:** *rational choice*, kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif, pidana pemilu, DKPP, *deterrence theory*, Jawa Timur, Pemilu 2024

## Abstract

The Bawaslu (Election Supervisory Body) of East Java Province recorded 42 registered and completed violation cases during the 2024 General Election, comprising three categories: 24 cases of code of ethics violations (57.1 percent), 15 cases of administrative violations (35.7 percent), and 3 cases of electoral criminal violations (7.1 percent). This composition reveals that the electoral integrity crisis in East Java is multi-dimensional in nature—encompassing not only the integrity of election administrators, but also procedural compliance in election stages and criminal conduct within political contestation. This article analyzes the rational calculation patterns of actors involved in all three types of violations through the frameworks of *rational choice theory* (Downs, 1957) and *deterrence theory* (Becker, 1968), linking the analysis directly to the normative standards of DKPP Regulation No. 2 of 2017 on the Code of Ethics and Behavioral Guidelines for Election Administrators and Law No. 7 of 2017 on General Elections. The study employs a qualitative approach with a single case study design at Bawaslu of East Java Province. Findings indicate that while the three violation types follow distinct calculative logics, they share a common structural weakness in law enforcement: low *certainty*, *celerity*, and *severity* of sanctions. Code of ethics violations persist due to the slow DKPP adjudication process relative to the pace of election stages; administrative violations reflect institutional rational calculations enabled by the non-coercive nature of Bawaslu's corrective recommendations; and electoral criminal violations are sustained by the low effective prosecution rate that undermines the perceived severity of statutory penalties. This article argues that comprehensive institutional reform—encompassing accelerated DKPP adjudication, strengthened electoral criminal proceedings, and improved administrative oversight mechanisms—is a prerequisite for breaking the persistent cycle of electoral violations in Indonesia.

**Keywords:** *rational choice*, code of ethics, electoral administrative violations, electoral crime, DKPP, *deterrence theory*, East Java, 2024 General Election

## PENDAHULUAN

Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi perwakilan yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan politik. Dalam perspektif electoral governance, integritas proses pemilu tidak hanya mensyaratkan peserta yang patuh pada aturan, tetapi—dan ini yang lebih fundamental—penyelenggara yang berintegritas serta kerangka penegakan hukum yang efektif.<sup>1</sup>

Data rekapitulasi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2024 mencatat 42 kasus teregistrasi yang telah selesai ditangani, meliputi tiga kategori: 24 kasus pelanggaran kode etik (57,1 persen), 15 kasus pelanggaran administratif (35,7 persen), dan kasus pelanggaran pidana pemilu (7,1 persen).<sup>2</sup> Komposisi ini melampaui sekadar persoalan individual—ia mencerminkan struktur insentif yang secara sistematis memungkinkan berbagai aktor, baik penyelenggara maupun peserta pemilu, untuk melakukan penyimpangan dari standar hukum yang berlaku.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya Peraturan DKPP 2/2017) telah menetapkan standar perilaku komprehensif bagi penyelenggara—mencakup 11 prinsip integritas dan profesionalitas.<sup>3</sup> Sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tata cara penanganan pelanggaran administratif dan pidana secara tersendiri. Namun keberadaan kerangka normatif yang komprehensif ini tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan yang memadai di lapangan.

Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar ketiga di Indonesia menjadi arena kompetisi elektoral yang intensif, menciptakan insentif kuat bagi berbagai aktor—termasuk penyelenggara dan peserta pemilu—untuk melakukan penyimpangan dari standar yang ditetapkan.

## Tinjauan Pustaka

### A. Teori Rational Choice dalam Ilmu Politik

Teori rational choice menempatkan aktor sebagai agen yang secara konsisten memaksimalkan kepentingan berdasarkan kalkulasi biaya dan manfaat. Anthony Downs dalam *An Economic Theory of Democracy* (1957) meletakkan fondasi bahwa aktor politik—baik pemilih, kandidat, maupun penyelenggara—bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas.<sup>4</sup> Dalam kerangka ini, pelanggaran pemilu bukanlah tindakan irasional, melainkan hasil kalkulasi terencana ketika ekspektasi manfaat melampaui ekspektasi biaya.

Mancur Olson dalam *The Logic of Collective Action* (1965) menunjukkan bagaimana logika individual dapat berbenturan dengan kepentingan kolektif. Meskipun integritas pemilu adalah kepentingan kolektif, setiap aktor memiliki insentif individual untuk menyimpang apabila kalkulasi pribadinya menguntungkan. Fenomena ini berlaku baik bagi penyelenggara yang menyalahgunakan posisi, maupun peserta pemilu yang melanggar prosedur administratif atau melakukan tindak pidana.

Muhtadi (2019) secara empiris menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, pelanggaran elektoral bukan sekadar anomali, melainkan mekanisme yang diperhitungkan secara rasional berdasarkan estimasi dampaknya. Temuan ini memperkuat argumen bahwa berbagai jenis pelanggaran di Jawa Timur bersifat kalkulatif, bukan semata-mata hasil ketidaktahuan terhadap aturan.

### B. Deterrence Theory dan Efek Jera

---

<sup>1</sup>Norris, P. (2015). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861>

<sup>2</sup>Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. (2024). Rekapitulasi penanganan sengketa dan pelanggaran Pemilu 2024. Bawaslu Jawa Timur. Data diolah dari kasus teregistrasi dan selesai.

<sup>3</sup>Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338. Pasal 6 ayat (2) dan (3).

<sup>4</sup>Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper & Row.

Gary Becker (1968) mengaplikasikan logika ekonomi pada perilaku melanggar hukum. Becker berargumen bahwa keputusan melanggar didasarkan pada kalkulasi: manfaat yang diharapkan harus lebih besar dari probabilitas tertangkap dikalikan beratnya sanksi.

Deterrence theory mengidentifikasi tiga elemen agar sanksi efektif mencegah pelanggaran: (1) certainty-kepastian tertangkap; (2) celerity-kecepatan penerapan sanksi; dan (3) severity—beratnya sanksi.<sup>5</sup> Relevansinya dengan konteks Pemilu 2024 di Jawa Timur adalah bahwa pada ketiga elemen tersebut terdapat keterbatasan struktural yang nyata, baik dalam penegakan kode etik melalui DKPP, penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu, maupun proses pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu.

Norris (2015) menegaskan bahwa efektivitas penegakan aturan pemilu sangat bergantung pada independensi lembaga pengawas, kelengkapan kewenangan ajudikasi, dan konsistensi penerapan sanksi. Schedler (2002) menambahkan bahwa pelanggaran tidak selalu berbentuk tindakan tunggal yang mudah dibuktikan, melainkan sering tersebar dalam berbagai bentuk yang membutuhkan proses ajudikasi panjang.

### C. Kerangka Normatif: Tiga Dimensi Pelanggaran Pemilu

Peraturan DKPP 2/2017 Pasal 6 menetapkan dua dimensi standar perilaku penyelenggara: integritas (jujur, mandiri, adil, akuntabel) dan profesionalitas (berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, kepentingan umum). Pelanggaran kode etik mencakup tindakan penyelenggara yang menyimpang dari standar ini, mulai dari keberpihakan politik hingga tindakan tidak profesional dalam rekrutmen badan ad hoc.

Pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan. Pelanggaran jenis ini dapat melibatkan penyelenggara pemilu (misalnya KPU) yang tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan— seperti klarifikasi keanggotaan partai melalui video call yang bertentangan dengan PKPU No. 4 Tahun 2022.

Pelanggaran pidana pemilu mencakup tindak pidana yang diatur dalam Bab XX UU 7/2017, seperti politik uang, pengrusakan alat peraga kampanye, dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Dari sisi sanksi, Pasal 22 Peraturan DKPP 2/2017 menetapkan tiga jenis sanksi etik, sementara UU 7/2017 mengatur sanksi pidana pemilu.

### D. Penelitian Terdahulu

Aspinall dan Berenschot (2019) dalam *Democracy for Sale* mendokumentasikan bagaimana praktik klientelisme dan transaksi elektoral mengakar dalam demokrasi Indonesia. Struktur insentif tersebut tidak hanya memengaruhi peserta pemilu, tetapi juga merambah ke dalam tubuh penyelenggara melalui berbagai bentuk tekanan dan godaan.

Aspinall dan Sukmajati (2016) mendokumentasikan bagaimana jaringan patronase menembus struktural penyelenggaraan pemilu, menciptakan insentif struktural bagi penyelenggara untuk mempertahankan loyalitas kepada jaringan yang merekrut atau menopang mereka.

Mietzner (2013) menekankan bahwa kelemahan penegakan hukum elektoral bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan cerminan dari struktur insentif politik yang lebih luas. Gap penelitian yang hendak diisi adalah kajian yang secara simultan menganalisis ketiga jenis pelanggaran—kode etik, administratif, dan pidana—dalam satu kerangka teoritis yang terintegrasi.

## Metode Penelitian

### A. Pendekatan dan Desain Penelitian

---

<sup>5</sup>Nagin, D. S. (2013). Deterrence: A review of the evidence by a criminologist for economists. *Annual Review of Economics*, 5(1), 83-105. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-072412-131310>

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal sebagaimana dikembangkan oleh Yin (2018). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami logika kalkulasi multi-aktor dalam berbagai jenis pelanggaran secara mendalam. Studi kasus Bawaslu Provinsi Jawa Timur dipilih karena: (1) ketersediaan data komprehensif melalui kegiatan magang; (2) representasi yang beragam lintas kabupaten/kota; dan (3) konteks sosial-politik Jawa Timur yang kaya dengan dinamika kompetisi elektoral.

## B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan tiga sumber data utama. Pertama, dokumen resmi Bawaslu Provinsi Jawa Timur berupa rekapitulasi data penanganan pelanggaran Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota yang mencatat 42 kasus teregistrasi dan selesai. Kedua, analisis regulasi, mencakup UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP 2/2017. Ketiga, observasi partisipatif selama kegiatan magang di Divisi Penanganan Pelanggaran.

## C. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles et al. (2014) yang mencakup tiga tahap: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk memperkuat validitas, dilakukan triangulasi sumber antara dokumen resmi, analisis regulasi, dan observasi lapangan.

## D. Posisi Peneliti

Sebagai mahasiswa magang, peneliti memiliki posisi insider yang memberikan keunggulan akses dan pemahaman kontekstual. Untuk menjaga objektivitas, peneliti mengutamakan data dokumen resmi sebagai basis argumentasi dan menerapkan prinsip anonimisasi terhadap kasus-kasus sensitif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Pelanggaran Pemilu di Jawa Timur: Tiga Dimensi

Data penanganan pelanggaran Pemilu 2024 yang tercatat dalam sistem Bawaslu Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa dari total 42 kasus yang teregistrasi dan selesai ditangani—yakni kasus yang hanya mencakup pelanggaran kode etik, administratif, dan pidana pemilu—diperoleh komposisi sebagai berikut.

**Tabel 1. Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Timur (2024)**

Jenis Pelanggaran	Jumlah	Presentase
Pelanggaran Kode Etik	24	57,1%
Pelanggaran Administratif	15	35,7%
Pelanggaran Pidana Pemilu	3	7,1%
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bawaslu Provinsi Jawa Timur (2024), diolah. Kasus teregistrasi dan selesai.

Tabel di atas mengungkap bahwa meskipun pelanggaran kode etik masih mendominasi dengan 57,1 persen, pelanggaran administratif juga menempati proporsi yang sangat signifikan (35,7 persen) —jauh lebih tinggi dari yang selama ini tergambarkan dalam laporan publik. Ini mengindikasikan bahwa krisis integritas elektoral di Jawa Timur bersifat multi-dimensi: tidak hanya menyentuh perilaku individu penyelenggara, tetapi juga kelembagaan KPU dalam menjalankan prosedur tahapan pemilu.

### B. Kalkulasi Rasional pada Pelanggaran Kode Etik (57,1 Persen)

Dengan menggunakan kerangka Becker (1968), persistensi pelanggaran kode etik dapat dirumuskan sebagai kondisi di mana  $B(\text{melanggar}) > P(\text{tertangkap}) \times S(\text{sanksi})$ . Sebanyak 24 kasus yang teregistrasi dan selesai ditangani mencakup berbagai pola pelanggaran: ketidaknetralan penyelenggara badan ad hoc (seperti anggota Panwasdam dan PPK yang terbukti berafiliasi dengan partai politik atau menghadiri kegiatan kampanye), perekrutan badan ad hoc yang tidak transparan, dan perilaku tidak profesional yang memalukan jabatan.

Sisi manfaat pelanggaran kode etik dapat bersifat relasional (mempertahankan loyalitas jaringan patronase), ekonomi (keuntungan dari proses rekrutmen yang diintervensi), maupun politis (keberpihakan kepada kandidat tertentu). Aspinall dan Sukmajati (2016) mendokumentasikan bagaimana jaringan patronase menembus struktural penyelenggaraan pemilu, menciptakan insentif struktural bagi penyelenggara untuk mempertahankan loyalitas yang bertentangan dengan prinsip kemandirian.

Di sisi biaya, tiga faktor struktural melemahkan efek jera. Pertama, rendahnya certainty sanksi: tidak setiap pelanggaran yang terjadi berakhir pada laporan ke DKPP, dan tidak setiap laporan menghasilkan sanksi bermakna.<sup>6</sup> Kedua, keterbatasan celerity: proses adjudikasi DKPP yang diatur Pasal 23 Peraturan DKPP 2/2017 lebih lambat dari dinamika tahapan pemilu. Ketiga, ambiguitas severity bagi penyelenggara ad hoc yang masa tugasnya sudah hampir habis seiring berakhirnya tahapan.

### **C. Kalkulasi Rasional pada Pelanggaran Administratif (35,7 Persen)**

Pelanggaran administratif yang teregistrasi dan selesai (15 kasus) mencerminkan dimensi berbeda dari kalkulasi rasional: bukan semata perilaku individu yang menyimpang, melainkan keputusan institusional yang kalkulatif. Pola yang paling menonjol dalam data adalah pelanggaran prosedur verifikasi administrasi keanggotaan partai politik—di mana sejumlah KPU kabupaten/kota melakukan klarifikasi melalui video call yang bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022, meskipun telah mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu.

Manfaat yang diperhitungkan dalam pelanggaran administratif ini adalah efisiensi operasional (klarifikasi via video call lebih mudah dilaksanakan dalam keterbatasan waktu tahapan), tekanan instruksi dari atas (instruksi Ketua KPU RI melalui group WhatsApp yang diinterpretasikan sebagai legitimasi), dan minimnya konsekuensi langsung bagi penyelenggara yang bersangkutan karena sanksi administratif umumnya ditujukan kepada kelembagaan KPU, bukan individu.

Dari perspektif deterrence theory, pelanggaran administratif menghadapi kelemahan certainty yang serius: saran perbaikan Bawaslu tidak memiliki kekuatan koersif langsung, dan proses penanganan pelanggaran administratif yang berlangsung setelah tahapan berakhir kehilangan relevansinya bagi penyelenggara yang telah menyelesaikan tugasnya. Ini mengkonfirmasi bahwa, seperti diargumentasikan Norris (2015), efektivitas penegakan aturan pemilu sangat bergantung pada mekanisme yang responsif terhadap dinamika waktu.

### **D. Kalkulasi Rasional pada Pelanggaran Pidana Pemilu (7,1 Persen)**

Meskipun hanya 3 kasus teregistrasi dan selesai dalam kategori pidana pemilu, pola yang ada cukup signifikan secara kualitatif. Kasus-kasus ini mencakup tindakan seperti penerimaan uang oleh pengawas pemilu dengan tujuan tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran, dugaan politik uang, dan pembakaran atribut kampanye.

Dalam kerangka Becker, pelanggaran pidana pemilu memiliki kalkulasi yang berbeda dari kedua jenis pelanggaran sebelumnya: manfaat yang diperhitungkan umumnya bersifat finansial langsung (nilai suap) atau politis (menguntungkan kandidat tertentu), sementara biaya yang diperhitungkan adalah ancaman hukuman pidana. Rendahnya jumlah kasus yang berujung pada

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460 dan Pasal 476- 490 mengatur tata cara penanganan pelanggaran administratif dan pidana pemilu.

penuntutan dan pemidanaan efektif di Indonesia—sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian—menciptakan persepsi bahwa severity sanksi dalam konteks praktis jauh di bawah yang ditetapkan undang-undang.

Schedler (2002) mengingatkan bahwa repertoar manipulasi elektoral mencakup tindakan-tindakan yang sulit dibuktikan. Kasus penerimaan uang oleh anggota Panwascam Sukodono, misalnya, hanya terangkat karena keterlibatan sejumlah saksi dan bukti fisik—menunjukkan bahwa sebagian besar kasus serupa mungkin tidak pernah sampai ke tahap registrasi.

### **E. Celah Impunitas: Dimensi Struktural yang Melintas Ketiga Jenis Pelanggaran**

Analisis komparatif ketiga jenis pelanggaran mengungkap suatu ironi struktural: meskipun mekanisme penegakan hukumnya berbeda (DKPP untuk etik, Bawaslu untuk administratif, Gakkumdu untuk pidana), ketiganya berbagi kelemahan inti yang sama dalam konteks Indonesia.

Pertama, asimetri temporal antara dinamika pelanggaran dan proses penegakan hukum. Pelanggaran terjadi dalam hitungan hari atau jam di tengah tahapan yang bergerak cepat, sementara proses adjudikasi DKPP, penanganan administratif Bawaslu, dan proses peradilan pidana membutuhkan waktu yang jauh lebih lama.

Kedua, asimetri informasi yang menguntungkan pelanggar. Jaringan patronase yang mendukung atau merekrut penyelenggara sering memiliki pengetahuan tentang celah prosedural yang dapat dieksploitasi untuk menghindari sanksi. Demikian pula peserta pemilu yang memiliki akses terhadap sumber daya hukum dapat memanfaatkan celah-celah dalam proses peradilan pidana pemilu.

Ketiga, fragmentasi kelembagaan pengawas. Ketiga jenis pelanggaran ditangani oleh jalur yang berbeda dengan koordinasi yang tidak selalu optimal. Kasus yang mengandung unsur etik sekaligus administratif—seperti rekrutmen badan ad hoc yang tidak profesional—dapat jatuh ke dalam celah antara yurisdiksi DKPP dan Bawaslu.

### **F. Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi**

Persistensi ketiga jenis pelanggaran dan lemahnya efek jera memiliki implikasi yang melampaui persoalan teknis-prosedural. Diamond (2008) menunjukkan bahwa normalisasi pelanggaran dalam konteks demokrasi elektoral menciptakan apa yang ia sebut sebagai *democratic recession*—kemunduran demokrasi yang tidak selalu terjadi melalui kudeta dramatis, melainkan melalui erosi institusional yang perlahan namun sistemik.

Dalam konteks Jawa Timur, dominasi pelanggaran kode etik (57,1 persen) mengindikasikan krisis integritas penyelenggara, sementara proporsi pelanggaran administratif yang tinggi (35,7 persen) mengungkap bahwa prosedur penyelenggaraan tahapan pun rentan diabaikan ketika kalkulasi biaya-manfaat mengizinkan. Norris (2015) berargumen bahwa ketika pelanggaran terjadi berulang tanpa konsekuensi bermakna, terjadi erosi kepercayaan publik yang bersifat kumulatif dan sulit dipulihkan.

## **KESIMPULAN**

Pelanggaran pemilu di Jawa Timur pada Pemilu 2024 tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan produk kalkulasi yang terstruktur dari para aktornya. Dari 42 kasus teregistrasi dan selesai yang terdiri dari 24 kasus pelanggaran kode etik (57,1 persen), 15 kasus pelanggaran administratif (35,7 persen), dan 3 kasus pelanggaran pidana pemilu (7,1 persen), terlihat bahwa penyelenggara yang melanggar kode etik menimbang manfaat relasional, politis, dan ekonomi di atas risiko sanksi yang tidak pasti; KPU yang melanggar prosedur administratif mengutamakan efisiensi operasional dan tekanan instruksional di atas kepatuhan teknis; sementara aktor yang terlibat pelanggaran pidana mengandalkan rendahnya probabilitas pemidanaan efektif sebagai dasar untuk mengambil risiko. Kondisi ini bertahan karena mekanisme penegakan hukum pemilu secara struktural gagal membangun efek jera yang memadai—*certainty* yang rendah karena tidak setiap pelanggaran berakhir pada sanksi bermakna, *celerity* yang terbatas karena proses

adjudikasi bergerak jauh lebih lambat dari dinamika tahapan pemilu, dan *severity* yang tidak relevan secara kontekstual bagi penyelenggara ad hoc yang masa tugasnya hampir habis. Ketiga kelemahan ini diperparah oleh fragmentasi kelembagaan antara DKPP, Bawaslu, dan Gakkumdu yang menciptakan celah yurisdiksi sehingga pelanggaran yang seharusnya ditangani secara tuntas justru lolos tanpa konsekuensi bermakna, dan pada akhirnya memperkuat persepsi aktor bahwa melanggar adalah pilihan yang lebih menguntungkan dibandingkan patuh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. (2024). *Rekapitulasi data penanganan pelanggaran Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota*. Bawaslu Jawa Timur.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Birch, S. (2011). *Electoral malpractice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199606160.001.0001>
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2017). *Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338.
- Diamond, L. (2008). *The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world*. Times Books.
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper & Row.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024*. <https://infopemilu.kpu.go.id/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6663-5>
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence: A review of the evidence by a criminologist for economists. *Annual Review of Economics*, 5(1), 83–105. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-072412-131310>
- Norris, P. (2015). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861>
- Olson, M. (1965). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674042612>
- Schedler, A. (2002). The menu of manipulation. *Journal of Democracy*, 13(2), 36–50. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0031>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.